



## BUPATI KAPUAS HULU

Yth. Pimpinan Perusahaan Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi  
Se-Kabupaten Kapuas Hulu.

### SURAT EDARAN

Nomor : 500.15.14.1/ **843** /DTKPT/TK

#### TENTANG

**PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025  
BAGI PENGEMUDI DAN KURIR PADA LAYANAN  
ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI  
SE-KABUPATEN KAPUAS HULU**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/3/HK.04.00/III/2025, Tanggal 11 Maret 2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 500.15.14.1/123/NAKERTRAN.C/2025, Tanggal 14 Maret 2025, Tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan Pengemudi dan Kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi (perusahaan aplikasi) untuk memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan merupakan wujud kepedulian perusahaan aplikasi terhadap para Pengemudi dan Kurir Online sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir Online dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi.

2. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
3. Bagi pengemudi dan Kurir online yang produktif dan berkinerja baik, Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
4. Bagi pengemudi dan Kurir Online di luar kategori sebagaimana dimaksud pada nomor 3, diberikan Bonus Hari Raya Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.
5. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi Pengemudi dan Kurir online sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada Tanggal : 17 Maret 2025



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.,M.H

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Yth. Bupati dan Walikota se Kalimantan Barat.

### SURAT EDARAN

Nomor : 500.15.14.1/ 123 /NAKERTRAN.C/2025

### TENTANG

#### PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025 BAGI PENGEMUDI DAN KURIR PADA LAYANAN ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/3/HK.04/III/2025, tanggal 11 Maret 2025, tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Pelayanan Angkutan Berbasis Aplikasi dan dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi (pengemudi dan kurir *online*), pemerintah menghimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi (perusahaan aplikasi) untuk memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan merupakan wujud kepedulian perusahaan aplikasi terhadap para pengemudi dan kurir *online* sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir *online* dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi.
2. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

3. Bagi pengemudi...

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062. Laman [www.kalbarprov.go.id](http://www.kalbarprov.go.id)

3. Bagi pengemudi dan kurir *online* yang produktif dan berkinerja baik, Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
4. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori sebagaimana dimaksud pada nomor 3, diberikan Bonus Hari Raya Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.
5. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir online, dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimbau perusahaan aplikasi di wilayah Saudara Bupati/Walikota agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan kepada seluruh pengemudi dan kurir online sesuai Surat Edaran ini.
2. Menghimbau perusahaan aplikasi agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan lebih awal sebelum batas akhir waktu pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tersebut di atas.
3. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.
4. Menegakan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir online, dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
5. Membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025.
6. Melaporkan data pelaksanaan pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir online dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja, yang terintegrasi melalui laman <https://poskothr.kemnaker.go.id>.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diminta bantuan Bupati dan Walikota untuk menyampaikan penjelasan ini kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 14 Maret 2025



Gubernur Kalimantan Barat,

RIA NORSAN

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan).
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan).
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Ketua DPD APINDO Provinsi Kalimantan Barat.
5. Para Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh se-Kalimantan Barat.



MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

11 Maret 2025

Yth. 1. Para Gubernur;  
2. Pimpinan Perusahaan Penyelenggara  
Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi  
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M/3/HK.04.00/III/2025

TENTANG  
PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025  
BAGI PENGEMUDI DAN KURIR  
PADA LAYANAN ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi (pengemudi dan kurir *online*), pemerintah menghimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi (perusahaan aplikasi) untuk memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan merupakan wujud kepedulian perusahaan aplikasi terhadap para pengemudi dan kurir *online* sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir *online* dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir *online* yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi.
2. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
3. Bagi pengemudi dan kurir *online* yang produktif dan berkinerja baik, Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
4. Bagi pengemudi dan kurir *online* di luar kategori sebagaimana dimaksud pada nomor 3, diberikan Bonus Hari Raya Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.
5. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir *online*, diminta kepada Saudara Gubernur untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimbau perusahaan aplikasi di wilayah Saudara agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan kepada seluruh pengemudi dan kurir *online* sesuai Surat Edaran ini.
2. Menghimbau perusahaan aplikasi agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan lebih awal sebelum batas akhir waktu pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tersebut di atas.
3. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, diminta kepada Saudara Gubernur untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani. Terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia,  
  
Prof. Yassierli, Ph.D.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perhubungan; dan
6. Menteri Komunikasi dan Digital.